

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB



ASLI

# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 21 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Kepada Yang Terhormat:**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di\_**

**JAKARTA PUSAT**

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH**
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **“TIM ADVOKASI” PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : [advokatpkb@gmail.com](mailto:advokatpkb@gmail.com),

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Slamet, S.Pd. beralamat di BTN Puskopad Sentani, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ---  
**PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, “TERHADAP”**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai*-----**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional**

**dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

**II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;  
Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jendral DPP PKB ( terlampir)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Jayapura 4;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 552/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); [Bukti P-2]
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada suara terbanyak dalam perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Jayapura daerah Pemilihan Jayapura adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON**

(isi kolom perolehan suara termohon berdasarkan SK KPU di dapil tersebut dan isi kolom pemohon berdasarkan perhitungan DPC)

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	130	231	-101
1.	Slamet, S.Pd	933	1.005	-72
2.	Wihelmus Manggo	1.208	159	1.049
3.	Libertina Mebri	86	120	-34
4.	Sara Irene Yaboisembut	9	71	-62
5.	Sobiki	391	521	-130
<b>Jumlah</b>		<b>2.757</b>	<b>2.107</b>	<b>650</b>

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Distrik Nimboran sebanyak 13 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 56 suara, Distrik Nambluong sebanyak 2 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 10 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 20 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	13	0	-13
2.	Nimbokrang	82	26	-56
3.	Nambluong	8	6	-2
4.	Kemtuk	10	0	-10
5.	Kemtuk Gresi	20	0	-20
6.	Gresi Selatan	8	8	0
7.	Yapsi	90	90	0
<b>Jumlah</b>		<b>231</b>	<b>130</b>	<b>101</b>

2. Pengurangan suara bagi Saudara Slamet, S.Pd Caleg nomor urut 1 di Distrik Nimboran sebanyak 12 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 54 suara, dan Distrik Kemtuk sebanyak 6 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Slamet, S.Pd (Caleg No. Urut 1) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	13	1	-12
2.	Nimbokrang	259	205	-54
3.	Nambuiong	3	3	0
4.	Kemtuk	6	0	-6
5.	Kemtuk Gresi	27	27	0
6.	Gresi Selatan	4	4	0
7.	Yapsi	693	693	0
<b>Jumlah</b>		<b>1.005</b>	<b>933</b>	<b>72</b>

3. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara Wihelmus Manggo Caleg nomor urut 2 di Distrik Nimboran sebanyak 317 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 368 suara, Distrik Nambuiong sebanyak 129 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 174 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 61 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Wihelmus Manggo (Caleg No. Urut 2) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	83	400	317
2.	Nimbokrang	18	386	368
3.	Nambuiong	15	144	129
4.	Kemtuk	9	183	174
5.	Kemtuk Gresi	31	92	61
6.	Gresi Selatan	0	0	0
7.	Yapsi	3	3	0
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>1.208</b>	<b>1.049</b>

4. Pengurangan suara bagi Saudari Libertina Mebri Caleg nomor urut 3 di Distrik Nimboran sebanyak 1 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 2 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 32 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Libertina Mebri (Caleg No. Urut 3) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	1	0	-1
2.	Nimbokrang	2	2	0
3.	Nambluong	4	4	0
4.	Kemtuk	2	0	-2
5.	Kemtuk Gresi	55	23	-32
6.	Gresi Selatan	50	50	0
7.	Yapsi	6	6	0
<b>Jumlah</b>		<b>120</b>	<b>86</b>	<b>-34</b>

5. Pengurangan suara bagi Saudari Sara Irene Yaboisembut Caleg nomor urut 4 di Distrik Nimboran sebanyak 38 suara, Distrik Kentuk sebanyak 21 suara, dan Distrik Kentuk Gresi sebanyak 3 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Sara Irene Yaboisembut (Caleg No. Urut 4) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	38	0	-38
2.	Nimbokrang	4	4	0
3.	Nambluong	1	1	0
4.	Kemtuk	21	0	-21
5.	Kemtuk Gresi	6	3	-3
6.	Gresi Selatan	0	0	0
7.	Yapsi	1	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>9</b>	<b>-62</b>

6. Pengurangan suara bagi Saudara Sobiki Caleg nomor urut 5 di Distrik Nimboran sebanyak 1 suara, dan Distrik Nimbokrang 129 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Sobiki (Caleg No. Urut 5) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	3	2	-1
2.	Nimbokrang	450	321	-129
3.	Nambuiong	58	58	0
4.	Kemtuk	0	0	0
5.	Kemtuk Gresi	0	0	0
6.	Gresi Selatan	0	0	0
7.	Yapsi	10	10	0
<b>Jumlah</b>		<b>521</b>	<b>391</b>	<b>-130</b>

V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;**

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	231
1.	Slamet, S.Pd	1.005
2.	Wihelmus Manggo	159
3.	Libertina Mebri	120
4.	Sara Irene Yaboisembut	71
5.	Sobiki	521
<b>Jumlah</b>		<b>2.107</b>

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	231
1.	Slamet, S.Pd	1.005
2.	Wihelmus Manggo	159
3.	Libertina Mebri	120
4.	Sara Irene Yaboisembut	71
5.	Sobiki	521
<b>Jumlah</b>		<b>2.107</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hormat Kami,*

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**DR. SUBANI, SH, MH**

**ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**

**IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**



**SULUH JAGAD, SH, MH**

**MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH.**